



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 103 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Buton Utara;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Nomor 04/SK/LJS.JSK.TU/01/2020 merupakan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang sanggup menjalankan tugas lapangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 54);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan poin Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin Lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH);

3. Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga Nomor 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020;
4. Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga Nomor 04.E/SK/LJS.JS.TU/01/2020 tentang Pengangkatan Administrator Pangkalan Data Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pendamping Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut :

- I. Tugas dan tanggungjawab :
 - a. melakukan kegiatan sosialisasi Program Keluarga Harapan kepada aparat kecamatan, aparat pemerintahan desa atau kelurahan, Unit Pelayanan Terpadu Pendidikan, Unit Pelayanan Terpadu kesehatan dan masyarakat umum;
 - b. menyelenggarakan kegiatan pertemuan awal dan validasi data calon peserta Program Keluarga Harapan;
 - c. melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadiran komponen peserta Program Keluarga Harapan pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepesertaan Program Keluarga Harapan setiap ada perubahan;
 - e. memfasilitasi akses kepada layanan pendidikan, layanan kesehatan dan layanan kesejahteraan sosial kepada anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - f. memfasilitasi dan melakukan penanganan masalah dan pengaduan peserta Program Keluarga Harapan;
 - g. melakukan pendampingan kepada peserta Program Keluarga Harapan terhadap pemenuhan komitmen dan kewajiban kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) untuk tujuan perubahan perilaku bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan perlindungan anak yang lebih baik bagi seluruh peserta Program Keluarga Harapan; dan

- i. melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada peserta Program Keluarga Harapan untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan bantuan dari program-program komplementaritas, meliputi Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kelompok Usaha Bersama atau Usaha Ekonomi Produktif, Rumah Tidak Layak Huni, serta bantuan dari program komplementaris lainnya.
- II. Kewajiban:
 - a. melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Umum Program Keluarga Harapan dan peraturan Kementerian Sosial;
 - b. melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintahan desa atau kelurahan, Unit Pelayanan Terpadu Pendidikan dan Unit Pelayanan Terpadu Kesehatan terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lokasi tugasnya;
 - c. melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar Program Keluarga Harapan termasuk unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan keluarga peserta Program Keluarga Harapan di lokasi tugasnya;
 - d. melakukan koordinasi dengan petugas penyedia layanan pendidikan dan layanan kesehatan terkait pelaksanaan verifikasi komitmen Peserta Program Keluarga Harapan;
 - e. melakukan koordinasi dengan petugas bayar terkait pelaksanaan penyaluran bantuan peserta Program Keluarga Harapan di lokasi tugasnya;
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Kabupaten atau Kota dan bekerjasama dengan Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan tingkat Kabupaten atau Kota dan pendamping Program Keluarga Harapan lain di lokasi tugasnya;
 - g. mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial maupun Unit Pelayanan Program Keluarga Harapan Provinsi atau Kabupaten atau Kota;
 - h. membantu Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan pelaporan terkait dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial serta program penanggulangan kemiskinan;
 - i. bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan di lokasi tugasnya; an
 - j. melakukan pencatatan dan pembuatan laporan kegiatan pendampingan Program Keluarga Harapan secara periodic sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) didampingi oleh Koordinator Kabupaten yang mempunyai tugas mengkoordinasi dan memantau tugas pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di lapangan serta Administrator Pangkalan Data yang mempunyai tugas :
- a. mengelola data peserta PKH, pemutahiran data, penyaluran bantuan, verifikasi, pengaduan dan administrasi Program Keluarga Harapan;
 - b. mendokumentasikan administrasi PPKH Kabupaten; dan
 - c. melaporkan setiap bulannya capaian dan permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan kepada ketua PPKH Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	I
BAGIAN HUKUM	
DINAS SOSIAL	H

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 - 04 - 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 103 TAHUN 2020
 TANGGAL : 27 -04- 2020
 TENTANG : PENUNJUKAN PENDAMPING PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BUTON
 UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KET
1.	LA ODE INDANG HERMANTO	Koordinator Kabupaten	Koordinator Kabupaten	
2.	MURDANI	Administrator Pangkalan Data Kabupaten	Administrator Kabupaten	
3.	AMIN ASKUN	Pendamping	Wakorumba Utara	
4.	JOHAERUDDIN	Pendamping	Kulisusu Utara	
5.	DONO YUPRIN, S.Pd	Pendamping	Bonegunu	
6.	NINING ASTAGAFIRULLAH	Pendamping	Bonegunu	
7.	SUPARJO, SH	Pendamping	Bonegunu	
8.	SURURUN MARFAUH	Pendamping	Kulisusu Barat	
9.	LAMINAH	Pendamping	Kulisusu Barat	
10.	SUKRI	Pendamping	Kulisusu Barat	
11.	ADLAN, SP	Pendamping	Kambowa	
12.	ENDI PAMARAN	Pendamping	Kambowa	
13.	ARDIN	Pendamping	Kulisusu	
14.	LA ODE MUHAMMAD ASARUDDIN	Pendamping	Kulisusu	
15.	NURDAYA	Pendamping	Kulisusu	
16.	ZALMAN M	Pendamping	Kulisusu	

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
DIMAS SOSIAL	